



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

# Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

No. SK : 470/ 50 /KSM/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sambas
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat.
5. Camat menandatangani surat dan berkas.
6. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban membubuhkan nomor surat dan stempel.
7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker.
8. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

### 1. Perizinan

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Facebook : Kecamatan Sibolga Sambas
3. Telepon : 0631-24354
4. Email : kecamatansambas32@gmail.com
5. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan